





memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Akta Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama perkawinan mereka mempunyai kekuatan atau perlindungan hukum, dan mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Akta Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Berdasarkan dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah berpedoman pada suatu kaedah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan isbat nikah dalam penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 kompilasi hukum islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut di kabulkan guna mengurus akta nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi kepegawaian atas nama Pemohon I, implikasi dari kesimpulan diatas ialah ketika permohonan ini ditetapkan maka seseorang yang ingin mengajukan isbat nikah yang nikah sirrinya dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 semakin mudah dalam hal melegalkan status perkawinan mereka.



5. Bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
6. Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasa 145 HIR ;
7. Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;
8. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan



tersebut dapat dinilai sebagai perkawinan yang sah menurut agama Islam;

13. Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal ada perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Dalam amar putusan penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs. majelis Hakim dalam pertimbangannya, perkawinan para pemohon tersebut Hakim tidak melihat adanya unsur-unsur yang menjadi halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada kepalsuan tentang bukti-bukti atas perkawinan tersebut dan telah sesuai syariat Islam dan secara subtansial memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawina jo., dan berlandasan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah dimaksud telah

berdasarkan hukum dan beralasan dalam melakukan penetapan isbat nikah tersebut.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski demikian, penulis berpendapat bahwa hakim kurang tegas dalam memberikan pertimbangan hukum, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 yang berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal di atas justru menjadi pasal yang amat penting sebagai acuan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, didalamnya tercantum mengenai hal-hal diperbolehkannya melakukan isbat nikah bagi para pelaku nikah sirri, boleh tidaknya seseorang melakukan isbat nikah tercantum dalam butir a-e dalam pasal tersebut, dan pasal ini justru tak dicantumkan dalam pertimbangan majelis hakim.



Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang pernikahan-pernikahan dibawah tangan yang lain. Apalagi dengan perkawinan poligami dibawah tangan, dampak perkawinan dibawah tangan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak dianggap sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang perkawinan) sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak.

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya harta yang dapat dalam

perkawinan tersebut hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gana-gini/ harta bersama.

Terlepas dari kurang tegasnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan isbat nikah pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan isbat nikah diantaranya berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4, ketentuan Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah ini boleh diajukan berdasarkan guna mengurus akta nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi kepegawaian atas nama Pemohon I.